

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang:

- a. bahwa Usaha Mikro di Kabupaten Natuna sebagai pelaku usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopong ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana peningkatan ekspor nonmigas, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam Usaha Mikro tersebut belum disertai kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, pemasaran, tekhnologi, dan kemapuan untuk bersaing;
- c. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Natuna perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembanganiklim yang kondusif pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan

PARAF KOO	PRDINASI
ASSISTEN	16
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Menimbang:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- 2. 53 1999 Undang-Undang Nomor Tahun Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembahan Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Tahun 2008 tentang Undang Nomor 34 perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6.
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 20



- Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 48);
- 14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Sumber Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PATEN pada Kecamatan Se-Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 49);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 47);



16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pendegelasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
- 2. Bupati adalah Bupati Natuna.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Natuna
- 4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan,
 Koperasi dan Usaha Mikro.
- Usaha Mikro adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan Kegiatan Ekonomi di Indonesia dan Berdomisili di Indonesia.



- 8. Hak atas Kekayaan Intelektual, selanjutnya disebut HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada Pemiliknya Kekayaan Intlektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi Usaha Nasional Milik Negara atau Swasta, Usaha Patungan dan Usaha Asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
- 10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan Mikro, usaha terhadap Usaha Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara pada pemilik Kekayaan Intlektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 12. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melakat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang



dan sesuai dengan lingkungan , nilai, norma dan budaya masyarakat.

- 13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
- 14. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untukmember perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomioleh PelakuUsaha.
- 15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha,baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan didaerahataumelakukankegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersamasama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
- 16. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legatitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
- 17. Pemilik Usaha Mikro dan Kecil Selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetteapkan.

ORDINA	PARAF KOC
4	ASSISTEN
	KABAG HUKUM
X	KASUBBAG

Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

- 19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
- 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- 21. Klaster adalah Pemusatan Usaha sejenis pada tempat tertentu / perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan saling melengkapi serta memiliki hubungan yang erat satu sama lain.
- 22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
- 23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.

BAB II ASAS PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pemberdayaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;



- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;dan
- i. kesatuan ekonomi nasional;

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan
 Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. pengembangan berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendallian secara terpadu.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro Bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Kabupaten Natuna yang seimbang, berkembang, berkembang dan berkeadilan;
- b. meningkatkan partisifasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha

,	Mikro;
PARAF KOC	PRDINASI
ASSISTEN	-
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

- d. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat khususnya bagi para Pelaku Usaha Mikro;
- e. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- f. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku Ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang tertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 5

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, 00
 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER.	Name and Address of the Owner, where the Owner, which the
PARAF KOO	RDINASI
ASSISTEN	19
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	K.

BAB IV PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 6

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan Pendataan dan Pendaftaran Usaha Mikro sesuai dengan kriteria Usaha Mikro.

Bagian kedua Ruang Lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas/ Badan / Kantor.
- (3) Ruang lingkup pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan dan Penjaminan;
 - c. produksi dan Produktifitas;
 - d. kemitraan dan jejaring usaha;
 - e. fasilitasi perizinan dan standarisasi; dan
 - f. pemasaran.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	h
KABAG HUKUM	y
KASUBBAG	R

Bagian ketiga Pengembangan Sumber Daya Manusi Pasal 8

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreaktifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Bagian keempat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pasal 9

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselengarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebahaimana dimaksud pada ayat (1)menyelenggrakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan sebagai tenaga ahli / tenaga konsultan / tenaga pendamping Usaha Mikro;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputiyayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOC	RDINASI
ASSISTEN	4
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

Bagian Kelima

Kompetensi

Pasal 10

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan / atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

BAB V

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Pasal 11

Bentuk Kemitraan

- (1) Usaha Mikro melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Mikro ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar;
 - b. memcegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

PARAF KOO	RDINASI
ASSISTEN	4
KABAG HUKUM	y
KASUBBAG	R

- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoly, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya pengusaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pola Kemitraan

- (1) Kemitraan Usaha Mikro dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro antara Pelaku Usaha dengan Usaha Mikro dalam bentuk:

a. memberikan informasi dan berbagai data program Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Natuna;

PARAF KOO	RDINASI
ASSISTEN	4
KABAG HUKUM	1
KASUBBAG	R

- melakukan upaya perlindungan, pembinaan,
 pemberdayaan Usaha Mikro dan pengembangan Usaha Mikro
 agar mampu mandiri dan menjadi pelaku usaha yang handal;
- memajukan Usaha Mikro agar dapat bersaing dengan mekanisme pasar bebas;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan Usaha Mikro;
- e. melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi Usaha Mikro;
- f. membantu membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro; dan
- g. melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bagi Usaha Mikro.

Pengembangan Usaha

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.

Pasal 15 Informasi Ijin Usaha Mikro

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro Pemerintah Daerah melakukan Pembuatan izin untuk menujang usahanya, salah satunya dengan mengeluarkan Izin Usaha

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	4
KASUBBAG	1

Mikro Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh Camat Setempat sebagai berikut:

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap Usaha Mikro di wilayahnya melalui lurah / kepala desa;
- (2) Pendataan Pelaku Usaha Mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada diwilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, social, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Mikro melakukan pendataftaran IUMK kepada Camat;
- (2) Pelaku Usaha Mikro harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat;
- (3) Tatacara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK;
 - d. pencabutan dan tidak Berlakunya IUMK.

Pasal 16

- (1) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat Pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;



- b. kartu Tanda Penduduk;
- c. kartu Keluarga;
- d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- e. mengisi formulir yang memuat tentang;
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor KTP;
 - 3) Nomor Telepon;
 - 4) Alamat;
 - 5) Kegiatan Usaha;
 - 6) Sasaran usaha yang di gunakan;
 - 7) Jumlah Modal Usaha.

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas Pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas Pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal beraks pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaku Usaha mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;



- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan / atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pelaku Usaha Mikro mempunyai kewajiban antara lain:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- c. menyusun pembukuankegiatan usaha; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

Pelaku Usaha Mikro melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperdagangkan barang-barang dan / atau jasa legal;
- b. Pelaku Usaha Mikro yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 22

Pembiayaan Usaha Mikro

- (1) Badan Usaha Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (2) Usaha Besar Nasional dan Asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kepada Usaha Mikro dalam Bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber



- pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tariff sarana prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Kabupaten berupaya melakukan upaya:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Pengembangan lembaga modal ventura;
- c. Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. Peningkatan kerjasama antara Usaha melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. Penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Daerah:
 - a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. Meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro untuk memperoleh pembiayaan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	4
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman ; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 25 Perlindungan Usaha Mikro

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Bentuk-bentuk Perlindungan Usaha tersebut berupa:
 - f. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
 - g. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha
 Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - h. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Untuk Usaha Mikro;
 - pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.
- (4) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro lainnya.
- (2) Tata Cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapat kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang /jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan /atau memakai nama Usaha Mikro sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/Negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PARAF KOO	RDINASI
ASSISTEN	6
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

BAB VI PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

> Ditetapkan di Ranai pada tanggal

> > UPATI NATUNA

· ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai pada tanggal २६ Waret २०७

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

> > WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 24 TAHUN 2018

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	b
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	K